



GUBERNUR PAPUA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR...TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN NAMA BANDAR UDARA SENTANI DI KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang:
- bahwa perubahan nama Badar Udara Sentani merupakan wujud pemberian penghargaan oleh masyarakat dan pemerintahan daerah di Provinsi Papua terhadap jasa dan pengorbanan yang telah diberikan oleh Dortheys Hiyo Eluay guna kehidupan yang bermartabat bagi Orang Asli Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - bahwa Bandar Udara Sentani terletak dan merupakan bagian dari wilayah masyarakat adat dalam suatu Sistem Kepemimpinan Adat dalam wilayah Kabupaten Jayapura yang hingga saat ini belum dilakukan perubahan dengan menggunakan nama seseorang yang dipadang oleh masyarakat adat memiliki pengaruh dan berjasa bagi kehidupan orang banyak;
 - bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan pemberian kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di Papua menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak masyarakat Papua;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA
Serta
Pertimbangan dan Persetujuan
MAJELIS RAKYAT PAPUA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA
TENTANG PERUBAHAN NAMA BANDAR UDARA SENTANI
DI KABUPATEN JAYAPURA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai Lembaga Eksekutif Provinsi Papua.
3. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

4. Gubernur ialah Gubernur Papua.
5. Dewan Perakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai Badan Legislatif Provinsi Papua.
6. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantakan kerukunan hidup beragama.
7. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
8. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
9. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
10. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
11. Bandar Udara Domestik adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri.
12. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan penerbangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Perubahan nama Bandar Udara Sentani dimaksudkan sebagai wujud penghargaan masyarakat Papua, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap jasa dan pengorbanan Dortheys Hiyo Eluay sebagai Ondoafi Besar Masyarakat Adat Sentani yang memberi pengaruh utama bagi munculnya keputusan negara dalam bentuk pemberian status Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- (2) Perubahan nama Bandar Udara Sentani bertujuan untuk mengabadikan nama Dortheys Hiyo Eluay sebagai pemimpin adat pada masyarakat adat Sentani dan telah dipandang dan diterima oleh Orang Asli Papua sebagai sosok pemimpin yang telah berjasa bagi kehidupan orang asli Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan negara melalui pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

BAB III
PERUBAHAN NAMA

Pasal 3

- (1) Bandar Udara Provinsi Papua yang berada di wilayah Kabupaten Jayapura yang diberi nama Badar Udara Sentani mengalami perubahan nama berdasarkan Perdasus ini.
- (2) Dengan Perdasus ini nama Bandar Udara Sentani berubah nama menjadi Bandar Udara Dortheys Hiyo Eluay.

Pasal 4

Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak disahkannya Perdasus ini, seluruh akibat hukum terhadap administratif karena perubahan nama bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dilakukan penyesuaian dan telah selesai dilakukan secara menyeluruh.

Pasal 5

- (1) Usul Perubahan nama Bandar Udara Sentani di Kabupaten Jayapura, disampaikan oleh Gubernur, DPRP, Bupati Jayapura dan DPRD Kabupaten Jayapura secara bersama-sama kepada Menteri untuk memperoleh penetapan.
- (2) Dalam melakukan usul perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan persetujuan tertulis dari ahli waris dan keterwakilan Ondoafi pada masyarakat adat sentani.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura

Pada Tanggal.....

GUBERNUR PAPUA,

LUKAS ENEMBE